



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1507, 2019

BSSN. Pengawasan Intern. Pencabutan.

**PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAWASAN INTERN DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara yang semakin dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keamanan siber, perlu pengawasan intern yang lebih efektif di Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di Badan Siber dan Sandi Negara, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik dengan mengacu kepada standar audit intern Pemerintah Indonesia, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh asosiasi auditor intern Pemerintah Indonesia, serta praktik profesi Audit Intern yang berlaku secara internasional;
- c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengawasan intern dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pengawasan Intern di Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGAWASAN INTERN DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Inspektorat BSSN yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah APIP di BSSN yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BSSN yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Klien Pengawasan adalah orang atau unit kerja yang menjadi objek pengawasan intern APIP.
7. Auditor BSSN yang selanjutnya disebut Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada BSSN yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Rencana Aksi adalah jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Klien Pengawasan sehubungan dengan rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan penerapan tata kelola Pengawasan Intern di BSSN.
- (2) Tata kelola Pengawasan Intern di BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan BSSN, sejalan dengan prioritas nasional dan BSSN serta dinamika perubahan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini mengatur:

- a. wewenang dan tanggung jawab Inspektorat, pimpinan unit kerja, dan pegawai di lingkungan unit kerja;
- b. tahapan Pengawasan Intern;
- c. program pengembangan dan penjaminan kualitas serta independensi Pengawasan Intern; dan
- d. koordinasi Pengawasan Intern.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT, PIMPINAN UNIT KERJA, DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA

Pasal 4

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan unit kerja.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Inspektorat memiliki kewenangan dan tanggung jawab.